

PRAKTIK SENDE SAWAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DI DESA SUMBERSARI KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI

Abdul Kholiq Syafa'at¹, Nurul Inayah², Nawal Ika susanti³, Mohamad Al Kafi⁴
UIN KH. Ahmad Siddiq Jember¹

Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung Banyuwangi^{2,3,4}

abdulkholiqsyafaat@gmail.com¹, ninailzam2015@gmail.com²,

nawalika@iaida.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik *sende* di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik *sende* sawah di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah, penelitian deskriptif kualitatif. Adapun alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah interaktif model. Hasil yang diperoleh dari penelitian mengenai praktik *sende* di Desa Sumbersari. Praktek akad gadai (*sende*) sawah sebagai berikut pertama *rahin* mendatangi pihak *murtahin* untuk melakukan kesepakatan tentang berapa besar hutang yang diminta dan sawah yang akad dijadikan *marhun*, setelah mendapatkan kesepakatan pihak yang berakad melakukan akad *rahn* (*sende*) dengan ditemani saksi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik gadai (*sende*) sawah yang terjadi di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Karna sudah memenuhi syarat dan ketentuan Islam. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa praktek gadai dengan sistem *sende* di Desa Sumbersari sah, karena sudah sesuai dengan syarat dan rukun rahn, yaitu: *aqidain*, *ma'qud alaih*, dan *shighat* dan terhindar dari beberapa kemungkinan fasad, seperti *riba* dan *gharar*.

Kata Kunci: Gadai, Sende, Hukum Islam, Sawah

Abstract

This study aims to determine the practice of sende in Sumbersari Village, Srono District, Banyuwangi Regency and to find out the review of Islamic law on the practice of sending rice fields in Sumbersari Village, Srono District, Banyuwangi Regency. The type of research used by the author in completing this thesis is descriptive qualitative research. The analytical tool used in this research is an interactive model. The results obtained from research on the practice of sending in Sumbersari Village. The practice of the pawn contract (Sende) for the fields is as follows: First, Rahin goes to the murtahin to make an agreement on how much debt is requested and the field for which the contract is made marhun, after getting the agreement of the contracting party, the

contract is rahn (Sende) accompanied by a witness. From the results of the study, it can be concluded that the practice of pawning (sende) rice fields that occurred in Summersari Village, Srono District, Banyuwangi Regency was in accordance with applicable Islamic law. Because it has fulfilled the terms and conditions of Islam. From the results of the research conducted, it can be concluded that the practice of pawning with the sende system in Summersari Village is legal, because it is in accordance with the requirements and pillars of rahn, namely: aqidain, ma'qud alaih, and shighat and avoids several possible facades, such as usury and gharar.

Keyword: Pawn, Sende, Islamic Law, rice fields

A. PENDAHULUAN

Fiqh muamalah adalah salah satu ilmu pengetahuan yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang praktis, yang diambil dari-dalil yang berkaitan dengan segala perbuatan manusia. Salah satunya adalah menjelaskan tentang perpindahan hak milik barang dari seseorang ke orang lain, misalnya melalui jual beli atau *al-ba'i*. dalam jual beli terdapat pertukaran barang satu dengan barang yang lain, yang mengakibatkan terdapat pertukaran barang satu dengan barang yang lain, yang mengakibatkan perpindah hak milik barang dari seseorang ke orang lain atau dari penjual ke pembeli (Abdullah dan Saebani, 2014:108)

Jual beli (*bai'*) menurut bahasa adalah tukar menukar sesuatu. Sedangkan secara istilah jual beli (*bai'*) adalah transaksi tukar menukar materi yang berisikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa secara permanen (*mu'abbad*) (Tim Laskar Pelangi, 2013: 2).

Ayat alquran yang menerangkan tentang jual beli antara lain

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."
(Departemen Agama RI, 2012:83).

Salah satu contoh jual beli yang menggunakan jasa pelantara/makelar yaitu jual beli tanah Desa Summersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi ketika seseorang terdesak dengan kebutuhan mendadak, maka orang itu akan menjual tanah atau benda yang layak untuk diperjual belikan. Dalam menawarkan barangnya, seorang penjual biasanya menawarkan dengan sendiri dan ada juga yang menggunakan jasa pelantara yang ada di Desa tersebut, yang mana pelantara/makelar tersebut bisa mempermudah dalam menjual tanah/barangmereka.

Dalam praktik pemakelaran biasanya makelar hanya sebagai seorang pelantara antara penjual dan pembeli yang mana makelar akan mendapatkan upah ketika sudah

menyelesaikan pekerjaan tersebut. Akan tetapi Pemakelaran tanah yang terjadi di Desa Karangdoro terkadang dalam melakukan praktiknya banyak yang tidak sesuai dengan hukum Islam seperti menambah harga jual beli Tanah tanpa sepengetahuan pemilik dan pembeli tanah dan pemberian upah yang masih belum jelas nominalnya.

Berdasarkan praktik di atas dapat dilihat bahwa, penambahan harga yang dilakukan oleh makelar terkadang bisa merugikan dari kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli karena ketidak wajaran mereka dalam menambah harga jual tanah tersebut. Maka berdasarkan alasan itulah peneliti menganggap bahwa masalah tersebut perlu di kaji secara mendalam untuk mengetahui keabsahan dari praktek jual beli yang dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek jual beli tanah di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi serta mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli tanah tersebut.

B. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Fiqh Muamalah

Kata fiqh secara etimologi adalah (الفقه) yang memiliki makna pengertian atau pemahaman (Munawir, 2008:1098). Menurut terminologi, fiqh pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari'ah Islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fiqh diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci (Syafei, 2001: 11).

Secara bahasa *Muamalah* berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah *Muamalah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan (Syafei, 2001: 14).

2. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*bai'*) menurut bahasa adalah tukar menukar sesuatu. Sedangkan secara istilah jual beli (*bai'*) adalah transaksi tukar menukar materi yang berisikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa secara permanen (*mu'abbad*) (Tim Laskar Pelangi, 2013: 2).

Sedangkan definisi jual beli dalam kitab Fathul qorib ialah memiliki suatu yang harta (uang) dengan mengganti sesuatu dengan atas ijin syara', atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara'. Yang demikian itu harus dengan pembayaran yang berupa uang (fathul Qorib: 30). Istilah jual beli (*bai'*), pada hakikatnya bukan termasuk maliyyah. Kategori jasa atau manfaat sebagai *maliyyah*,

hanya sebatas sebagai majaz, sebab eksistensinya bersifat abstrak (*Ma`dumah*) dan lebih di karenakan demi mentolelir keabsahan mengadakan transaksi jasa (*Manfa`ah*) (Tim Laskar Pelangi, 2013: 2).

3. Penelitian terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan jual beli memang telah banyak dibahas dalam penelitian tahun sebelumnya. Diantaranya “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tanah Pemakaman Modern di Karawang” yang di tulis oleh Sulaiman Afandy, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang membahas tentang jual beli tanah pemakaman modern dengan kesimpulan jual beli yang dilakukan sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli hanya saja dalam prakteknya kurang memenuhi prinsip- prinsip muamalah yaitu kesederhanaan dan kemaslahatan (Sulaiman afandy, 2015:2).

Salah satu penelitian yang telah dilakukan oleh Khiftyani (2016) tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli tanah sawahan dengan hasil pembahasan bahwa akad jual beli ini sah menurut hukum adat istiadat setempat. Tetapi menurut hukum Islam tidak sah. Baik penjual maupun pembeli harus bertemu langsung dalam satu majlis sehingga menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak (Khiftyah, 2016:3).

C. METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan dalam penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh dilapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis memilih lokasi di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi yang diharapkan tempat penelitian tersebut memudahkan dalam mencari data. Sumber yang di gunakan peneliti dalm penelitian terbagi menjadi dua macam: Sumber Data Primer. Dalam studi ini, yang menjadi sumber data primer adalah informasi dari penjual, pembeli dan makelar yang melakukan jual beli tanah yang berada di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang diperoleh dari orang-orang yang menjadi informan melalui observasi, wawancara. Adapun data sekunder yang digunakan dari data pendukung seperti buku, jurnal penelitian, sripsi, arsip desa dan yang dapat menjadi rujukan dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) makelar, 2 (dua) pemilik tanah dan 2 (dua) Pembeli. Dalam menganalisis data, tehnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interaktif model*, yang terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data, kesimpulan dan vertifikasi data.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. HASIL

Proses praktik Gadai (*Sende*) Di Desa Sumpersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi

1) Cara Menghubungi *Murtahin*

Tidak ada cara yang pasti untuk menghubungi atau mencari pihak yang bersedia untuk diajak gadai (*sende*). Namun cara yang biasa dilakukan *rahin* adalah mencari informasi dari tetangga-tetangga dan rekan sesama petani. Hal ini seperti yang dituturkan oleh bapak Warsok pada tanggal (1 Juli 2020)

“carane golek wong seng gekem diajak sende yo mek tekok-tekok neng tonggo, biasane yo pas neng sawah kui tekok neng arek-arek, engko lek kirane enek wong seng rodok mampu, tak parani neng omae kangge jalok tulong nyileh duet dengan jaminan sawah”

Artinya:

“Cara mencari seseorang yang bersedia diajak akad *sende* ya cuma tanya-tanya pada tetanggan, biasanya ketika berangkat ke sawah itu juga mencari informasi dari temn-temen, nanti ketika ada seseorang yang mampu, saya datang kerumahnya dan menawarkan untuk berakad *sende*”

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Wagini pada tanggal 1 Juli 2020, beliau membenarkan apa yang diucapkan oleh Bapak Warsok. Beliau juga menambahkan bahwa, *sende* merupakan akad yang dilakukan oleh seseorang yang sudah dikenal, jadi akan lebih memudahkan untuk saling mempercayai.

“Pokok enek wong seng mampu tak parani neng omahhe, tembong jalok tulong nyilihi modal dengan jaminan sawah, soale sende ki biasae wong seng wes dikenal le, ogak wong adoh. Masalae kan nyileh duet engko lek wong adoh karo gak dikenal kan yo bahaya. Lek wong adoh juga kangelan, contone omae muncar nyende sawah neng sumpersari engko kangelan garape sawah”

Artinya:

“Asal ada seseorang yang saya anggap mampu saya datang kerumahnya, memohon untuk meminjam uang dengan jaminan sawah saya, karena berakad *sende* itu biasanya degan orang yang sudah dikenal, tidak orang yang jauh. Masalahnya ketika berakad *sende* dengan orang yang tidak dikenal dan rumahnya jauh nanti kan bahaya, juga merepotkan. Contoh ketika rumanya muncar berakad *sende* di Sumpersari, mau memanfaatkan sawahnya kan sulit”

2) Cara Melaksanakan Perjanjian

Menurut hasil wawancara yang saya lakukan kepada Bapak Warsok dan Ibu Wagini tanggal 1 juli 2020, dalam praktik *sende* yang terjadi di Desa Sumpersari,

Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi ada beberapa aturan yang biasa dilakukan saat praktik *rahn* terjadi. Yaitu sebagai berikut:

"pak kulo nyambot yotrone teng jenengan 30 juta, kaleh sawah setengah hektar niki damel jaminane"

"iyo tak silihi duet 30 juta karo sawah setengah hektar kangge jaminane"

Artinya:

Pak saya meminjam uang sebesar 30 juta, dengan sawah satu hektar ini menjadi jaminannya

Iya saya pinjam modal 30 juta dengan sawah setengah hektar jadi jaminannya

Setelah melakukan akad yang sedemikian rupa. Maka pihak *rahin* dan *murtahin* sudah melakukan gadai (*sende*), dalam hal ini telah terjadi kesepakatan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Setelah terjadi kesepakatan maka saksi memberikan surat dengan materai Rp 10.000,00 dan tanda tangan dari kedua belah pihak sebagai penguat perjanjian.

3) Cara Menetapkan Besarnya Pinjaman

Menurut Bapak Taryono selaku pelaku *rahin* (wawancara pada tanggal 29 Juli 2020)

"Carane nentokne utang seng disepakati kui gak ruet, aku ngomong duet seng tak butuhne piro ng pihak murtahin. Bejo lek wonge lasung gelem, kadang-kadang lek entok seng rodok angel, leren towo-towoan sek"

Artinya:

"Cara menentukan besarnya hutang yang disepakati itu tidak sulit, saya cukup memberitahukan kepada murtahin berapa besar uang yang yang saya butuhkan. Beruntung bila dia langsung memberikan yang kita butuhkan. Terkadang ada yang sedikit sulit, hingga tawar menawar dulu untuk mencari kesepakatan"

Hal senada juga disampaikan oleh bapak wagiyono selaku saksi (wawancara pada tanggal 29 Juli 2020). Beliau juga menambahkan bahwa, salah satu perhitungan untuk menentukan besarnya hutang adalah barang jaminan yang akan digadaikan. Nilainya sudah mencukupi atau belum jika dijual untuk menutupi hutang ketika tidak mampu membayar.

"rahin teko neng omah , jalok tulong kon nyilihi duet sak mene... karo jaminan sawah. Seng dadi pertimbanganku lek aku duwe duet sak mono lan sawah kui mau iso nutupi utang ketika wonge gak iso nyaur, yo langsung tak wei. Tapi lek utange kakean yo tak omongi lek aku gak sanggup sak mono.mergo duetku eneke gak sampek karo seng dijaok."

Artinya:

"*rahin* datang kerumah dan meminta bantuan untuk menghutangnya sebesar.... dengan jaminan sawah. Yang menjadi pertimbangan, ketika saya punya modal sebesar yang dia minta dan sawah yang menjadi jaminan bisa menutupi

hutangnya ketika dia tidak mampu membayar, maka saya bersedia menghutangnya. Namun ketika saya merasa permintaan dari *rahin* terlalu besar, saya memberitahukan kepada dia bahwa modal saya hanya sekian.

4) Konsekuensi Pada *Sende*

Setelah semua proses diatas terlaksana dan *sende* sudah resmi dilakukan, maka kita membahas konsekuensi yang terjadi setelahnya. Ketika pihak *rahin* tidak mampu membayar hutang dari batas yang sudah disepakati sebelumnya. Maka dia wajib untuk memberitahukan kepada *murtahin* untuk memperpanjang *sende* yang dilakukan, jika pihak *rahin* tidak menginformasikan dan memohon perpanjangan *sende*, maka pihak *murtahin* berhak untuk menjual *marhun*, seperti yang disampaikan oleh bapak Wagiyono selaku saksi (wawancara tanggal 29 Juli 2020)

“lek wes waktune bayar lan pihak kono (rahin) gong iso ngelunasi, gudune wonge moro neng omah lan jalok tulong kangge memperpanjang jangka waktu sende, lek gak ngono yo mek enek siji dalan. Ngedol sawah kangge nutupi utange wonge”

Artinya:

”Ketika jangka waktu *sende* sudah habis dan pihak *rahin* belum mampu melunasi uang yang dipinjamnya, maka *rahin* wajib meminta perpanjangan waktu. Jika tidak seperti itu, hanya ada satu jalan yaitu menjual *marhun* (sawah) untuk melunasi hutang-hutangnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Warsok selaku *rahin* tgl 1 Juli 2020. Beliau mengatakan bahwa dalam *sende* ada perjanjian yang mengikat. Salah satu yang ada didalamnya yaitu jangka waktu pinjaman.

“Neng jerone sende ki enek perjanjian, salah sijine yo jangka waktu utang kui mau. Lek emang wes wayae bayar yo gudu dibayar lek gak iso bayar yo gudu diperpanjang lek gak pengen sawahhe didol kangge nutupi utang”

Artinya:

”Didalam *sende* ada perjanjian yang harus ditepati, salah satunya adalah jangka waktu pembayaran hutang. Kalau sudah waktunya bayar ya harus bayar, kalo gak bisa bayar ya harus diperpanjang, kalau memang gak mau sawahnya dijual untuk memenuhi utang.

5) Faktor-Faktor Yang Menyebabkan *Sende* Terjadi Didesa Sumpersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi

Beberapa orang akan merasa heran atau bertanya-tanya mengapa ada seseorang yang mau melakukan *sende*. Karena jika dilihat dari konteksnya saja tanpa mengetahui lebih dalam tentang *sende*, seakan-akan *sende* sangat merugikan bagi pihak *rahin*. Setelah penulis mewawancarai beberapa pelaku *sende*, penulis menemukan beberapa alasan yang sangat logis diantaranya:

Menurut Bapak Wagiono Selaku Saksi (Wawancara Tanggal 27 Juli 2020).

“Alasan seng peratama mesti tolong menolong le, selain tolong menolong yo podo-podo untunge seng nyileh duet entok modal seng ngutangi entok garap sawah”

Artinya:

”Alasan yang pertama yaitu tolong mrnolong, selain tolong menolong juga karesa sama-sama mendapatkan untung, rahin mendapatkan modal yang diinginkan, murtahin mendapatkan manfaat dari sawah.

Menurut Bapak Warsok Selaku *Rahin* (Wawancara Tanggal 27 Juli 2020). Selain tolong menolong alasan kedua adalah lebih mudahnya bernegosiasi. Seperti yang dinyatakan oleh bapak Warsok:

“enakke sende kui gak ruet koyok neng bank, leren surat iki, leren tanda tangan iki, gek duet seng disilihne jumlae yo adoh karo seng dipengen”

Artinya:

”enaknya *sende* itu urusannay tidak ribet tidak seperti dibank, persyaratannya susah, hatas memberikan surat ini, harus tanda tangan kepada sini, apalagi uang yang dipinjamkan juga gak terlalu besar jika dibandingkan dengan *sende*.

Dari hasil penelitian dan wawancara ke beberapa narasumber, bisa diambil kesimpulan bahwa tujuan utama dari akad gadaai *sende* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sumpersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi adalah tolong menolong.

6) Pandangan Hukum dan Syarat-Syarat Sende Menurut Masyarakat

Sende merupakan salah satu bentuk muamalah yang jika dilihat dari konteksnya saja akan menyebabkan kita berfikir, mengapa orang ini mau melakukan *sende*, karena *sende* terlihat merugikan salah satu pihak dari pelaku akad. Dalam Islam, segala bentuk muamalah yang merugikan salah satu pihak hukumnya haram. Namun tetap saja banyak masyarakat yang melakukan bentuk praktik ini. Dari beberapa informan yang telah diwawancarai beliau merasa belum tau betul dengan hukum dari *sende*. Yang terpenting dalam melakukan *sende* beliau tidak memaksa dan tidak melakukan penipuan terhadap sesama pelaku. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Tariyono:

“yo lek masalah hukum islame”aku ra tek paham le, pokok ra ngakali lan ra ngapusi kan yo gak duso”.

Artinya:

”kalau hukum islamnya saya kurang tau nak, yang terpenting kita tidak menipu seseorang kan tidak dosa.

Untuk syarat-syarat dan rukun *sende*, masyarakat melakukannya dengan sesuai mulai dari akad hingga selesai. Namun masyarakat tidak mengerti syarat-syarat yang diwajibkan oleh akad rahn, mereka hanya melakukan semuanya dengan dasar saling percaya.

“lek pelakune yo enek wong seng butuh duet sg gadekne sawahe(rahin), trus seng nguwei modal karo saksi siji. Lek barang seng disendekne mesti sawah. lek masalah akade yo ws tk terangne ng dukur mau”

Artinya:

“kalau pelakunya ada rahin, marhun dan saksi, kalau barang yang digadaikan pasti sawah, kalau masalah ijab qobulnya sudah diterang tadi”

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan bisa diambil kesimpulan bahwa keabsahan data sudah diperoleh, menggunakan tehnik triangulasi sumber yaitu: triangulasi yang dilakukan dengan melakukan pengecekan data yang diperoleh dari beberapa sumber (Subagiyo, 2017:210).

2. PEMBAHASAN

a. Praktek Gadai (*Sende*) Di Desa Sumpersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi

Setelah melakukan penelitian di Desa Sumpersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Dapat disimpulkan proses praktik gadai *sende* di Desa Sumpersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut. Pertama pihak yang membutuhkan modal (*rahin*) mencari seseorang yang memiliki modal lebih dan bersedia untuk meminjaminya (*murtahin*) dengan cara mencari tahu lewat tetangga. Terkadang rahin juga mencari informasi lewat rekan sesama petani saat bererja.

Setelah menemukan orang yang bersedia untuk dipinjami modal (*murtahin*), *rahin* mendatangi rumah *murtahin* untuk bermusyawarah dengan tujuan meminjam uang dengan menggadaikan sawah sebagai jaminan. Disana *rahin* dan *murtahin* menetapkan beberapa perjanjian mengenai mekanisme akad gadai (*sende*) yang dilakukan, seperti besar modal yang akan dipinjam, lama jangka waktu pinjaman, dan berapa luas lahan sawah yang akan digadaikan sebagai jaminan atas hutang yang dipinjam.

Setelah menemukan kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* mengenai jumlah modal yang akan dipinjam dan lama jangka waktu pinjaman. Maka pihak yang berakad mencari seseorang yang diajak untuk dijadikan saksi saat melakukan akad gadai (*sende*). Saksi sangat berguna dalam berlangsungnya akad gadai *sende*. Dimana akad gadai *sende* adalah akad yang terjadi dikarenakan adanya akad *qardlu* (utang-piutang). akad *qardlu* adalah akad yang dilandasi dengan tolong menolong dimana salah satu syaratnya adalah adanya saksi.

Kemudian pihak *rahin* dan *murtahin* melakukan akad gadai *sende* dengan ditemani saksi dan membuat sebuah surat perjanjian yang isinya berupa perjanjian akad gadai *sende* antara pelaku akad gadai (*sende*). Dengan jumlah pinjaman sekian dan sawah yang digadaikan dengan lebar sekian, dan jangka waktu sekian. Didalam surat perjanjian tersebut, juga terdapat tanda bukti berupa tanda tangan rahin dan tanda tangan *murtahin* dengan matrai rp 6.000,00 diatas kertas.

Setelah semua persyaratan sudah dipenuhi. Maka selanjutnya pihak *rahin* dan *murtahin* melakukan serah terima barang. *Rahin* mendapatkan modal dari pinjaman yang diperoleh dari pihak *murtahin*. Sedangkan *murtahin* mendapatkan manfaat sawah yang diperoleh dari barang gadaian yang diberikan oleh pihak *rahin*. Karena ketika *rahin* melakukan akad gadaai *sende*, dengan otomatis *rahin* memberikan manfaat penggunaan dari *marhun* yang digadaikan. Karena di Desa Sumbersari praktik gadaian yang seperti itu menjadi hal yang lazim dan lumrah. Dengan demikian, *rahin* tidak mempunyai hak sedikitpun tentang pemanfaatan *marhun* dan ketika sawah yang menjadi *marhun* dimanfaatkan oleh pihak *murtahin*, *rahin* tidak mendapatkan pembagian hasil panen dari sawah itu. Karena menurut pandangan masyarakat Banyuwangi khususnya Desa Sumbersari Kecamatan Srono, ketika kita menggadaikan sawah maka manfaat sawah yang digadaikan menjadi milik *murtahin* sepenuhnya. Pemanfaatan *marhun* ini akan berlangsung hingga jangka waktu yang sudah disepakati. Semisal kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* 3 tahun, maka pemanfaatan *marhun* selama 3 tahun. Ketika sudah jangka waktu *rahin* habis dan *rahin* tidak mampu mengembalikan hutang-hutangnya. Maka *rahin* mempunyai kewajiban untuk mendatangi pihak *murtahin* agar meminta perpanjangan kontrak gadaian (*sende*). Hingga saat ini belum pernah terjadi praktik akad gadaian *sende* di Desa Sumbersari yang sampai mengakibatkan penjualan *marhun* ketika pihak *rahin* tidak mampu membayar hutang.

Begitu juga sebaliknya, ketika *rahin* melunasi semua hutang-hutangnya. Maka seketika itu pihak *rahin* berhak mengambil kembali manfaat dari *marhun*. Meskipun sudah melunasi hutang-hutangnya, jangka waktu akad *rahn* belum habis. *Rahin* bisa mengambil atau menjabut sawah yang menjadi *marhun*. Namun ketika *marhun* (sawah) yang menjadi jadi jaminan masih ditanami padi, biasanya pengambilan manfaat menunggu hingga masa panen tiba.

b. Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Gadaian (Sende) Sawah Yang Terjadi Di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi

Gadaian (*sende*) memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya:

1) Aqid (pelaku akad)

Aqid (pelaku akad) *rahn* adalah *rahin* dan *murtahin*. *Rahin* adalah pihak yang memiliki tanggungan hutang dan menyerahkan jaminan kepada *murtahin*. Sedangkan *murtahin* adalah pihak yang memiliki piutang dan menerima jaminan. Masing-masing dari *rahin* dan *murtahin* disyaratkan harus *mukhtar* (bebas) dan *muthlaq at-tasharruf* atau ahli *at-tabarru'*. Yaitu orang yang bebas mentasyarufkan hartanya, baik tasyaruf yang bersifat komersial atau non-komersial (Khotib, Juz 3: 373-374).

2) *Shighah*

Ijab qabul merupakan ekspresi paling represintatif sebagai pernyataan saling setuju (Fiqih manhaji, juz 3:270).

3) *Marhun*

Marhun adalah barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutang. Secara umum kriteria marhun adalah, setiap barang yang secara hukum sah dijadikan *mabi*' maka sah dijadikan *marhun*. (Fiqih Manhaj, Juz 3: 270).

4) *Marhun bih*

Marhun bih ialah hak piutang *murtahin* yang berada dalam tanggungan *rahin* yang dijamin dengan *marhun*.

Untuk praktik yang dilakukan masyarakat desa sumpersari sendiri, ternyata sudah memenuhi kriteria syarat-syarat diatas. Namun setelah melakukan wawancara dan penelitian. Ditemukan beberapa permasalahan yang bisa membuat rusaknya akad gadai (*sende*) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumpersari pada praktik gadai (*sende*) dan perbedaan pendapat para ulama mengenai sesuai atau tidaknya menurut ketentuan syara'.

Praktik gadai *sende* adalah praktik yang terjadi karena adanya praktik *qardlu* (utang-piutang). Dimana menurut hasil wawancara, gadai (*sende*) yang terjadi di Desa Sumpersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut. *Rahin* sebagai peminjam modal memberikan jaminan berupa sawah kepada pihak *murtahin* untuk dijadikan jaminan atas hutang. Namun sawah yang menjadi jaminan atas hutang *rahin* dimanfaatkan sepenuhnya oleh pihak *murtahin*. Praktik yang seperti ini mengakibatkan seakan-akan ada salah satu pihak yang diuntungkan yaitu *murtahin*. Poin inilah yang menjadi banyak perdebatan mengenai ke halalannya praktik ini. Sebagian ulama' syafi'iyah berpendapat bahwa praktik yang seperti ini tidak diperbolehkan karena terdapat unsur *riba*' *qardli* di dalamnya. Sebagai mana dalam hadist:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَتَهُ فَهُوَ رِبًا (رواه الحارث بن ابي اسامة)

Artinya: "setiap pinjaman yang menarik keuntungan maka hukumnya *riba*". (Ibnu Majah, 2009: 50).

Menurut keterangan hadis diatas segala bentuk pinjaman yang menguntungkan salah satu pihak maka dianggap *riba*. Pada kasus gadai (*sende*) Di Desa Sumpersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, seakan-akan pihak *murtahin* mengambil keuntungan dari pengambilan manfaat *marhun* berupa sawah yang menjadi jaminan atas hutangnya. Maka menurut hadis diatas praktik yang dilakukan masyarakat Desa Sumpersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi tidak sesuai dengan syara'.

Dari hadist di atas bisa diambil kesimpulan bahwa praktik gadai *sende* yang dilakukan masyarakat Desa Sumpersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi

tidak sesuai dengan syara'. Namun perlu digaris besari, bahwa masyarakat Sumbersari kususnya pihak yang menjadi *rahin*, melakukan gadai (*sende*) tanpa paksaan, bahkan *rahin* tidak merasa sedikitpun dirugikan dengan sistem adat yang sedemikian rupa. Mereka berpendapat ketika barang yang digadaikan tidak dimanfaatkan akan *mubadzir*. Karena akan membuang manfaat dari kegunaan sawah, yaitu sebagai lahan untuk bercocok tanan.

Maka dari itu pihak *rahin* memberikan segala bentuk manfaat dari *marhun* yang digadaikan ke pihak *murtahin*. Praktik seperti ini sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat Desa Sumbersari mulai dari nenek moyang hingga saat ini dan sudah menjadi adat masyarakat Kabupaten Banyuwangi kususnya Desa Sumbersari, bahkan para pelaku gadai *sende* (*rahin*) sebagai pihak yang dianggap dirugikan dalam gadai (*sende*), mereka merasa sangat terbantu dengan adanya gadai (*sende*). Meskipun seolah-olah mereka dirugikan. Karena mereka bisa mendapatkan modal yang cukup besar dengan cara yang mudah.

Setelah meninjau lebih jauh tentang permasalahan ini, penulis menemukan pendapat lain, dari ulama' syafi'iyah dalam kitab (*asybah wa nadzoh'ir* hal 3 juz 1) sebagai berikut:

وَمِنْهَا: لَوْ عَمَّ فِي النَّاسِ اعْتِيَادُ إِبَاحَةِ مَنَافِعِ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ فَهَلْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ شَرْطِهِ حَتَّى
يُفْسَدَ الرَّهْنُ، قَالَ الْجُمْهُورُ: لَا، وَقَالَ الْقَفَّالُ: نَعَمْ (ءشبهاه والنظائر 432)

Artinya:

“Jika menggunakan barang gadaian dimasyarakat sudah menjadi adat maka boleh menggunakan barang gadaian dan akad gadai tidak rusak” (*asyba' wa nadzoh'i* hal 3 juz 1)

Dari keterangan *qaul* diatas menunjukkan bahwa. Menggunakan barang yang menjadi gadaian diperbolehkan asal sudah menjadi adat suatu daerah dan saat berakad tidak dijadikan sebagai syarat. Sama halnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumbersari. Masyarakat berakad gadai *sende* tanpa paksaan dan tanpa syarat yang diucapkan maupun dituliskan. Meskipun *murtahin* berhak memanfaatkan *marhun* dengan *mutlak*. Pemanfaatan *marhut* yang terjadi bukan karena syarat dari kedua belah pihak. Namun karena sudah menjadi adat di Desa Sumbersari.

Bisa diambil kesimpulan, jika menurut keterangan ulama' syafi'iyah yang ditulis di kitab *asyba' wa nadzo'i*. Praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumbersari sudah sesuai dengan hukum syari'ah. Jika dilihat dari praktik dan ketentuan-ketentuan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumbersari. Qaul ulama' yang terahir lah yang paling sesuai dengan praktik yang terjadi.

Riwayat lain dari imam Ahmad yang menyatakan *murtahin* bisa memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *rahin* dengan syarat, *murtahin* bertanggung jawab atas segala biaya perawatan dari *marhun* sebagai berikut:

(وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ) أَي كَائِنًا مِّنْ كَانَ هَذَا ظَاهِرُ الْحَدِيثِ
وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ الْإِنْتِفَاعُ بِالرَّهْنِ إِذَا قَامَ بِمَصْلَحَتِهِ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْمَالِكُ
وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَطَائِفَةَ (تحفة الأحوذى 385)

Artinya:

“Dalam hadist imam ahmad, ishaq, dan sekelompok ulama’ lainnya berpendapat boleh menggunakan barang gadaian meskipun tanpa izin dari pihak yang menggadaikan asalkan murtahin bertanggung jawab atas perawatan marhun”(tahfitul ahwadi: 385)

Menurut hadis diatas, *murtahin* bisa memanfaatkan *marhun* asalkan dia mau bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan yang akan terjadi dan perawatan setiap harinya bahkan beliau menyatakan boleh dimanfaatkan *marhun* tanpa seizin *rahin*.

Dari analisis diatas penulis menyimpulkan bahwa praktik gadai (*sende*) sawah yang terjadi di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Karna sudah memenuhi syarat dan ketentuan Islam, pemanfaatan *marhun* yang menjadi titik fokus permasalahan dan yang menjadikan praktik gadai *sende* sawah di Desa Sumbersari dianggap tidak sesuai karna merugikan salah satu pihak. Ternyata bisa diatasi dengan hadist dari ulama’ syafi’iyah yang ditulis dalam kitab *asybah wa nadhoir*. Yang menyatakan diperbolehkan mengambil manfaat dengan atas dasar adat atau sudah *lazim* di lakukan oleh suatu daerah tertentu.

E. KESIMPULAN

1. Proses praktik akad gadai *sende* di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut. Pertama pihak yang membutuhkan modal (*rahin*) mencari seseorang yang memiliki modal lebih dan bersedia untuk meminjamnya (*murtahin*) dengan cara mencari tahu lewat tetangga. Setelah menemukan seseorang yang tepat pihak *rahin* mendatang *murtahin* untuk menetapkan beberapa perjanjian mengenai mekanisme gadai (*sende*) yang dilakukan, seperti besar modal yang akan dipinjam dan jangka waktu pinjaman. Setelah mendapat kesepakatan pihak *rahin* dan *murtahin* melakukan gadai *sende* dengan ditemani saksi dan membuat sebuah surat perjanjian yang isinya berupa perjanjian gadai *sende* antara pelaku gadai (*sende*). Dengan jumlah pinjaman sekian dan sawah yang digadaikan dengan lebar sekian, dan jangka waktu sekian. Didalam surat perjanjian tersebut, juga terdapat tanda bukti berupa tanda tangan *rahin* dan tanda tangan *murtahin* dengan matrai rp 6.000,00 diatas kertas. Setelah semua proses ini dilalui maka terjadilah gadai yang biasa disebut oleh masyarakat Desa Sumbersari dengan sebutan *sende*. Ketika *sende* sudah terjadi

maka seketika itu *rahin* memberikan manfaat *marhun* sepenuhnya kepada *murtahin*.

2. Ada dua pendapat mengenai hukum dari praktik akad gadai *sende* sawah yang dilakukan masyarakat Desa Sumbersari. Menurut sebagian ulama' syafi'iyah praktik gadai yang menguntungkan salah satu pihak tidak diperbolehkan atau diharamkan. Namun menurut ulama' syafi'iyah yang lain terdapat dikitab *asybah wanadhoir*, diperbolehkan memanfaatkan barang gadaian, asal sudah menjadi adat dalam suatu daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Hoedi Dan Saebani, Beni Ahmad. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Al-Bujairomi, Sulaiman Bin Muhammad bin Umar, 1996. *Bujairomi Alal Khotib*
- Al-Jaziri, Abdurrohman. (2003). *Alfiqhu alalmadzahib al-arba'ah*
- Andi Rasjid. (2006). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Jambatan.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers
- A Partanto Pius Dan M. Dahlan Al Barry. (2001). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola
- Budiman, (2010). *Kedudukan Gadai syariah dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, Vol 10 No 1*
- Bugho, Musthofa - Al-Khin, Musthofa – Syurbaji, Ali Asy, (1992). *Fiqih Manhaji*
- Bungin, Burhan. (2013). *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana
- Hardiansyah, Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Hasan, Abul, Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri (Imam Mawardi). (1994). *al hawi al-kabir*.
- Mohamad Imron. (2015). *Praktik Gadai Plasma Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Desa Beringin Agung Kecamatan telaga Antang Kabupaten Kota Waringin Timur*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya
- Kalaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fiqih, penerjemah: Moh. Zuhri dan Ahmad. (2003). *fathul Qarib*. Jakarta: Pustaka Amam.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A Michael. (1992). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: universitas Indonesia (UI-Press)

Mohammad Daud Ali. (1996). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.

Nawawi Imam. 1994. *Alhasiyyah Al-Bujairomi Ala Al-Minhaj*.

Taqiyyuddin, Abu Bakar Muhammad al-Hushni. (2001), *Kifayatul Akhyar*

Zuhaili, Wahbah penerjemah Abdul Hayyie al-kattani. (2007). *Fiqih Islam wa adilatuhu jilid V*. Jakarta: Gema Insani.